



PUTUSAN

Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NUR KHOLIS bin SUKIRAN;**

Tempat Lahir : Bandar Jaya;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 3 Mei 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Lingkungan IV RT/RW.004/001 Desa Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; atau

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 11 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Kholis bin Sukiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karantina sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Kholis bin Sukiran berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Burung sebanyak 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) ekor yang terdiri dari :
 - Ciblek sebanyak 2.058 ekor;
 - Pleci sebanyak 82 ekor;

Dikembalikan kepada Balai Karantina Klas II Cilegon untuk dilepaskan.

b. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi B 1368 BFJ atas nama PT. Nusa Plaza Indah Tahun 2009 dengan Nomor Mesin 2KD6263858 dan Nomor Rangka MHFXS41G391506204;

c. STNK Nomor Polisi B 1368 BFJ;

Dikembalikan kepada Muhammad Lutfi Nasution bin Amirhan Nasution.

d. Keranjang plastik warna putih sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 160/Pid.Sus/2019/ PN Srg tanggal 25 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Kholis bin Sukiran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, dan dilaporkan serta diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Burung sebanyak 2.140 (dua ribu seratus empat puluh) ekor yang terdiri dari :
 - Ciblek sebanyak 2.058 ekor;
 - Pleci sebanyak 82 ekor;

Dikembalikan kepada Balai Karantina Klas II Cilegon untuk dilepasliarkan kehabitatnya;

- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Nomor Polisi B 1368 BFJ atas nama PT. Nusa Plaza Indah Tahun 2009 dengan Nomor Mesin 2KD6263858 dan Nomor Rangka MHFXS41G391506204;
- STNK Nomor Polisi B 1368 BFJ;

Dikembalikan kepada Muhammad Lutfi Nasution bin Amirhan Nasution.

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keranjang plastik warna putih sebanyak 53 (lima puluh tiga) buah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 43/PID.SUS/2019/ PT BTN tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 160/Pid.Sus/2019/ PN.Srg tanggal 25 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2019/PN.Srg *juncto* 43/PID/2019/PT.BTN *juncto* Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juni 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti disesuaikan dengan unsur pidana dalam Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang secara faktual terbukti dilakukan Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019



– Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), perlu diperbaiki dengan pertimbangan Terdakwa bukan sebagai pemilik burung, namun hanya sebagai sopir yang mendapat upah untuk mengangkut burung-burung tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 43/PID.SUS/2019/PT BTN tanggal 27 Mei 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 25 April 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 31 ayat (2) *juncto* Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: NUR KHOLIS bin SUKIRAN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 43/PID.SUS/2019/PT BTN tanggal 27 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 25

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 tersebut mengenai kualifikasi tidak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya membawa media pembawa hama atau penyakit tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dan tidak melaporkan kepada petugas Karantina";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3254 K/Pid.Sus/2019